JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

IMPLEMENTASI ASAS NON DISKRIMINASI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA (ANAK DAN PENYANDANG DISABILITAS)

Fhatny Hatunnisa[1], Fadiah Dhealova[2], Putri Maharani[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
fhatnyhatunnisa@gmail.com[1], fadiahdhealova38@gmail.com[2], emptblsfbruari@gmail.com[3]

ABSTRACT; *The protection of human rights for vulnerable groups in Indonesia continues to face issues of discrimination regarding both the fulfillment and enjoyment of rights that ought to be granted equally. This situation underscores the importance of the non-discrimination principle as a cornerstone of human rights protection. This study aims to analyze the significance of the non-discrimination principle in protecting the human rights of vulnerable groups and to examine its implementation within the framework of Indonesian legislation. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively. The findings indicate that the non-discrimination principle is essential for ensuring equality, preventing detrimental treatment, and providing adequate protection for vulnerable groups. Its implementation is reflected in the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and various specific regulations addressing vulnerable groups. However, these regulations require consistent application to ensure that protection against discrimination is realized with optimal effectiveness.*

Keywords: *Human Rights, Non-Discrimination, Vulnerable Groups.*

ABSTRAK; Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia masih menghadapi persoalan diskriminasi, baik dalam pemenuhan maupun penikmatan hak yang seharusnya diberikan secara setara. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan asas non diskriminasi sebagai salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pentingnya asas non-diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan serta mengkaji implementasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas non-diskriminasi penting untuk menjamin kesetaraan, mencegah perlakuan yang merugikan, dan memberikan perlindungan yang layak bagi kelompok rentan. Implementasinya telah tercermin dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai peraturan khusus mengenai kelompok rentan. Namun, aturan tersebut masih perlu didukung penerapan yang

konsisten agar perlindungan dari diskriminasi dapat terlaksana secara efektif optimal.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Non Diskriminasi, Kelompok Rentan.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai bagian dari kodratnya. HAM memiliki sifat universal dan berkelanjutan, sehingga keberadaannya harus senantiasa dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengabaikan, membatasi, maupun merampas hak-hak tersebut secara sewenang-wenang.[1] Kelompok rentan, seperti anak dan penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi tersebut dapat terlihat dari ketidaksetaraan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, maupun perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip non diskriminasi di Indonesia masih belum terlaksana secara maksimal dan masih memerlukan upaya perlindungan yang lebih efektif.[2] Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak terhadap kedua kelompok tersebut masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Pada kelompok anak, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih terus terjadi setiap tahun. Permasalahan tersebut meliputi kekerasan, penelantaran, tidak memiliki akta kelahiran, keberadaan anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi anak untuk kepentingan komersial, serta diskriminasi dalam memperoleh pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia masih belum terlaksana secara maksimal, meskipun tanggung jawab tersebut telah menjadi kewajiban orang tua, masyarakat, dan negara. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang Januari hingga April 2026 terdapat 426 kasus pelanggaran terhadap anak yang dilaporkan kepada KPAI. Dari jumlah tersebut, kasus yang paling banyak dalam klaster perlindungan khusus anak adalah 76 kasus kekerasan fisik dan/atau psikis serta 57 kasus kejahatan seksual. Selain itu, KPAI juga mencatat 12 kasus anak

[1] Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2016): 46.

[2] Andini Rizka Aulia, "Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tantangan dan Prospek Reformasi Hukum," *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 7 (2026): 6.

korban pornografi dan kejahatan siber, 5 kasus penculikan dan perdagangan anak, serta 8 kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Data tersebut menunjukkan bahwa anak masih berada dalam kondisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak, sehingga perlindungan terhadap anak perlu terus diperkuat. Kondisi yang sama juga masih dihadapi oleh penyandang disabilitas. Di Indonesia, sekitar 24,67 juta jiwa atau 8,56% dari jumlah penduduk merupakan penyandang disabilitas. Namun, penyandang disabilitas masih sering dipandang rendah dan dianggap memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Stigma negatif dari masyarakat bahkan membuat penyandang disabilitas dianggap sebagai beban atau bagian yang tidak berdaya dalam kehidupan sosial.[3] Diskriminasi yang dialami anak dan penyandang disabilitas menimbulkan dampak negatif yang serius. Bagi anak, diskriminasi berupa kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak traumatis, seperti hilangnya rasa percaya kepada orang dewasa (betrayal), munculnya trauma terkait seksual (traumatic sexualization), perasaan tidak berdaya (powerlessness), serta munculnya stigma terhadap diri anak (stigmatization).[4] Sementara itu, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat menghambat mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, menyebabkan hak-haknya tidak terpenuhi, serta meningkatkan risiko menerima perlakuan yang tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat.[5] Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai aturan yang memberikan perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas dari diskriminasi. Perlindungan terhadap anak diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menjadikan prinsip non-diskriminasi sebagai salah satu prinsip penting dalam perlindungan hak anak.[6] Sementara itu, penyandang disabilitas memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

[3] Zulianissa Diah Kusmawati, Erika Nisa Adelia, Muhammad Hafis Alghifari, Nova Ramdani, dan Jihad Lukis Panjawa, "Analisis Potensi Diskriminasi Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja: Studi Kasus Sektor Publik dan Sektor Privat Kota Magelang," *Journal of Economics Research and Policy Studies* 4, no. 2 (2024): 12.

[4] Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Kota Tangerang Selatan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 7, no. 3 (2018): 2.

[5] Meilindasari Mulyana, "Perlakuan Diskriminatif terhadap Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan Dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," *Triwangsa Hukum* 2, no. 2 (2023):7.

[6] P. S. Cayo, "Pengaruh Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Pelanggaran Hak Anak," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2025): 4.

Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut menjamin hak penyandang disabilitas untuk terbebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, maupun eksploitasi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yang menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.[7] Namun, adanya aturan hukum yang cukup lengkap belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan hak di lapangan. Masih tingginya kasus pelanggaran hak anak yang dicatat oleh KPAI serta adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, terutama dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar kekurangan aturan. Landasan hukum seperti UUD 1945, UU HAM, UU Perlindungan Anak, dan UU Penyandang Disabilitas pada dasarnya telah memberikan dasar perlindungan yang jelas. Persoalan justru lebih banyak terlihat pada belum konsistennya penerapan dan penegakan asas non-diskriminasi dalam praktik. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai pentingnya implementasi asas non diskriminasi dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada kelompok rentan, khususnya anak dan penyandang disabilitas, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Mengapa asas non diskriminasi penting dalam perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan seperti anak dan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana implementasi asas non diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anak dan penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Tujuan

1. Untuk menganalisis asas non diskriminasi penting dalam perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan seperti anak dan penyandang disabilitas.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi asas non diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anak dan penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

[7] Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): 7.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan asas non diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak dan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan atau yang sering disebut juga sebagai pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat apakah suatu ketentuan hukum masih memiliki kekurangan dalam perumusannya atau berpotensi menimbulkan penyimpangan, baik dalam penerapan secara teknis maupun dalam pelaksanaannya di masyarakat.[8] Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[9]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilita**s**, serta peraturan lainnya yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan HAM, asas non diskriminasi, perlindungan anak, dan penyandang disabilitas.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep-konsep yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan pentingnya asas non diskriminasi serta melihat

[8] Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 133-134.
[9] Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 147.

implementasinya dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anak dan penyandang disabilitas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas non diskriminasi penting dalam perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan seperti anak dan penyandang disabilitas.

 Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa dipengaruhi oleh keadaan, kedudukan, ataupun kondisi tertentu yang melekat pada dirinya. Sifat HAM yang melekat dan universal menunjukkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan serta menikmati haknya secara setara. Dengan demikian, perlindungan HAM memiliki hubungan yang erat dengan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

 Asas non diskriminasi menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap orang benar-benar memperoleh hak yang sama, karena tanpa penerapan asas tersebut, pengakuan terhadap HAM hanya bersifat formal dalam aturan hukum. Sementara itu, dalam praktiknya masih dapat ditemukan perlakuan yang berbeda dan tidak adil terhadap individu maupun kelompok tertentu.

 Pengertian dan kedudukan anak dalam perkembangan sistem hukum modern telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Anak tidak lagi hanya dipandang sebagai objek yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan berhak mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya. Secara konseptual, subjek hukum merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam hukum, subjek hukum pada umumnya dibedakan menjadi manusia sebagai orang perseorangan (natural person) dan badan hukum (rechtspersoon). Dalam kaitannya dengan anak, pengakuan anak sebagai subjek hukum menunjukkan bahwa anak memiliki kedudukan sebagai pemegang hak (right-holder), sehingga berhak menuntut penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya, baik dari negara maupun dari pihak lainnya.[10]

[10] Afrisyal Chandra Permana dan Asmak Ul Hosnah, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025), hlm. 4.

Kelompok rentan dimaknai sebagai kelompok yang karena kondisi fisik, usia, atau posisi sosialnya memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami perlakuan diskriminatif dan pengabaian terhadap hak-haknya dibandingkan kelompok masyarakat pada umumnya. Anak termasuk kelompok yang rentan karena secara fisik maupun hukum belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, penyandang disabilitas menghadapi kerentanan yang disebabkan oleh adanya hambatan fungsional serta lingkungan yang belum sepenuhnya memberikan akses secara inklusif. Oleh karena itu, kedua kelompok tersebut membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus sebagai bentuk tindakan afirmatif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka secara setara, tanpa mengurangi atau menghilangkan prinsip kesetaraan.[11]

Dalam kerangka hukum internasional, non diskriminasi merupakan salah satu dari empat prinsip umum yang menjadi fondasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), prinsip non diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dan harus memperoleh perlindungan tanpa adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan kondisi atau latar belakang tertentu. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin seluruh hak anak tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau etnis, kondisi disabilitas, status kelahiran, maupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan anak, orang tua, atau walinya. Selain itu, negara juga berkewajiban mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang disebabkan oleh status, aktivitas, pendapat, atau keyakinan orang tua, wali, maupun anggota keluarganya.[12]

Pentingnya prinsip non diskriminasi bagi anak dapat dilihat dari perannya dalam mengurangi ketimpangan hubungan antara anak dan orang dewasa. Anak pada umumnya belum mempunyai kemampuan serta akses politik dan ekonomi yang memadai untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, penerapan prinsip non

[11] Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi* 17, No. 1 (2020): 22.

[12] Iin Karita Sakharina et al., "Konvensi Hak Anak sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 2, No. 2 (2018): 8.

diskriminasi secara konsisten diperlukan agar anak tidak semakin rentan menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.[13]

Hal ini juga terlihat dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada awal tahun 2026 yang menunjukkan bahwa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kejahatan seksual masih menjadi bagian yang besar dalam laporan pelanggaran hak anak.[14] Keadaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip non diskriminasi tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan normatif, tetapi juga menjadi dasar penting untuk memastikan anak memperoleh perlindungan yang nyata dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan.

Prinsip non diskriminasi menjadi semakin penting karena anak dapat mengalami diskriminasi yang bersifat berlapis, yaitu ketika perlakuan diskriminatif muncul karena adanya beberapa kondisi yang melekat pada dirinya, seperti usia yang masih anak-anak, disabilitas, kondisi ekonomi keluarga, maupun status hukum orang tuanya. Kondisi serupa juga dapat dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dalam posisi tersebut berpotensi mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anak lainnya, baik ketika berkedudukan sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, status tersebut tidak seharusnya menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses hukum serta perlindungan yang tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.[15]

Bagi penyandang disabilitas, penerapan asas non diskriminasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak-haknya. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) menetapkan prinsip non diskriminasi sebagai salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Prinsip tersebut mencakup berbagai bidang, seperti aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, serta keterlibatan dalam kehidupan publik.[16]

[13] Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, No. 1 (2018): 8.
[14] Ricky Sulivan, "KPAI Laporkan 57 Kasus Kekerasan Seksual Anak pada Awal 2026," *Media Kampung*, 18 Mei 2026.
[15] Dian Fitri Padillah, Askari Razak, dan Sri Amlinawati Muin, "Perlindungan Identitas Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Baik Sebagai Korban Atau Pelaku," *Legal Dialogica* 1, No. 2 (2026): 12.
[16] Ali Sodiqin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 1 (2021): 4.

Pentingnya prinsip ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa penyandang disabilitas dalam perkembangannya masih sering dipandang berdasarkan pendekatan belas kasihan (charity-based approach) atau dianggap sebagai beban bagi masyarakat. Pandangan tersebut dapat menyebabkan penyandang disabilitas tidak diposisikan secara setara sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kebebasan, dan martabat yang sama dengan warga negara lainnya.[17]

Stigma terhadap penyandang disabilitas dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat terlihat dari masih adanya kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang inklusif, terbatasnya kesempatan untuk masuk ke dunia kerja formal, serta risiko penelantaran dan kekerasan yang lebih besar. Penyandang disabilitas mental juga sering menghadapi perlakuan yang tidak adil akibat adanya mitos dan pandangan negatif yang berkembang di masyarakat. Padahal, keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi alasan untuk membatasi hak mereka. Hambatan tersebut perlu diatasi melalui pemberian akomodasi yang layak (reasonable accommodation) agar penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan yang setara, bukan justru melalui tindakan yang membatasi, mengucilkan, atau memperkuat ketidaksetaraan.

Prinsip non diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga berkaitan dengan penerapan perlakuan khusus (affirmative action). Perlakuan khusus tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan, tetapi merupakan upaya untuk mewujudkannya secara nyata. Hal ini karena kesetaraan substantif memerlukan tindakan korektif untuk mengatasi kondisi yang sejak awal menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang kurang setara dengan masyarakat lainnya.[18] Oleh karena itu, non diskriminasi tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama secara formal, tetapi memastikan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan hasil yang setara dengan menyesuaikan perlindungan serta fasilitas berdasarkan kebutuhan mereka.

Lemahnya penerapan dan penegakan asas non diskriminasi dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kelompok rentan. Pada tingkat individu, diskriminasi yang

[17] Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM* 11, No. 1 (2020): 7.

[18] Nuryah Muna Salma dan Umarwan Sutopo, "Kebijakan Afirmatif 2% bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen ASN: Telaah Kesetaraan Substantif Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 5, No. 2 (2026): 6.

dialami anak maupun penyandang disabilitas dapat memengaruhi kondisi psikologis mereka, seperti menurunnya rasa percaya terhadap lingkungan, munculnya perasaan tidak berdaya, serta terbentuknya pandangan negatif terhadap diri sendiri. Dampak tersebut dapat terlihat pada korban kekerasan seksual terhadap anak, yang menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif dan kekerasan dapat memberikan pengaruh yang berkelanjutan terhadap perkembangan dan kehidupan anak.

Kedua, pada tingkat struktural, diskriminasi yang terus dibiarkan dapat memperkuat kemiskinan dan marginalisasi. Anak dan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan akan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk meningkatkan kemandirian sosial dan ekonominya.[19]

Ketiga, pada tingkat kelembagaan, lemahnya penegakan prinsip non diskriminasi dapat menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah mengatur perlindungan secara progresif dengan pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, keberadaan peraturan yang cukup lengkap belum tentu mampu menjamin terpenuhinya hak anak dan penyandang disabilitas apabila tidak disertai dengan pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten. Kerentanan perempuan penyandang disabilitas semakin terlihat dalam kondisi krisis, seperti saat pandemi. Dalam keadaan tersebut, mereka dapat menghadapi diskriminasi yang lebih kompleks karena adanya beberapa faktor kerentanan yang saling berkaitan, terutama jenis kelamin, kondisi disabilitas, dan situasi darurat kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, asas non diskriminasi memiliki peran penting dalam perlindungan HAM bagi kelompok rentan, terutama anak dan penyandang disabilitas. Pertama, asas non diskriminasi berperan dalam mewujudkan kesetaraan substantif, bukan hanya kesamaan perlakuan secara formal. Oleh karena itu, kebutuhan khusus kelompok rentan dapat dipenuhi melalui perlindungan yang sesuai tanpa mengurangi kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang setara.

Kedua, asas non diskriminasi berperan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai perlakuan yang dapat merugikan kelompok rentan, seperti kekerasan, eksploitasi, dan pembatasan akses terhadap layanan dasar. Fungsi ini penting karena anak

[19] Herlina Anut, Karolus Liat Lengo, Melkian Diki Talumbani, Maria Galgani Rovianyta Toi, dan Fadil Mas'ud, "Perlindungan Hak Kelompok Rentan di Indonesia: Analisis Kebijakan terhadap Disabilitas, Anak, dan Minoritas Agama," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, No. 4 (2025): 13.

dan penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingannya sendiri.

Ketiga, asas non diskriminasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelompok rentan. Kebijakan yang memberikan perlakuan berbeda tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik dalam isi maupun penerapannya, dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

2. Implementasi asas non diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia bagi anak dan penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Implementasi asas non diskriminasi dalam sistem hukum Indonesia bertolak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan atas asas ini dirumuskan secara eksplisit dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.[20] Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[21]

Khusus bagi anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[22] Rumusan ini memiliki arti penting karena menempatkan perlindungan dari diskriminasi sebagai hak konstitusional anak, sehingga pemenuhannya merupakan kewajiban negara dan bukan sekadar kebijakan yang bersifat fakultatif. Konsekuensinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyangkut anak harus diuji kesesuaiannya dengan norma konstitusional tersebut.

Bagi penyandang disabilitas, dasar konstitusional yang paling relevan justru terdapat pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

[20] Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[21] Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[22] Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas non diskriminasi dalam konstitusi Indonesia tidak dimaknai semata-mata sebagai larangan membeda-bedakan, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk melakukan pembedaan yang bersifat memihak atau *affirmative action* apabila pembedaan tersebut diperlukan untuk mencapai kesetaraan yang sesungguhnya.[23] Tidak mengherankan apabila Pasal 28H ayat (2) kemudian dijadikan salah satu dasar mengingat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, berdampingan dengan Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J.[24]

Pada tataran undang-undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berkedudukan sebagai undang-undang payung yang menjabarkan norma konstitusional di atas. Undang-undang ini terlebih dahulu memberikan definisi otentik mengenai diskriminasi, yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.[25]

Asas non diskriminasi kemudian dituangkan dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pasal 5 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penjelasan pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.[26]

Penjabaran lebih lanjut terdapat pada Pasal 41 ayat (2) yang menjamin hak penyandang cacat, orang lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, serta Pasal 54 yang menyatakan bahwa setiap anak

[23] Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23, no. 4 (2016): 652-671.
[24] Konsiderans "Mengingat" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[25] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[26] Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara.[27]

Komitmen Indonesia terhadap asas non diskriminasi bagi anak diawali dengan pengesahan *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa empat prinsip umum Konvensi Hak Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup serta perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak, menjadi rujukan pembentukan hukum nasional.

Pada tataran undang-undang, asas non diskriminasi diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Asas non diskriminasi tidak berhenti sebagai pernyataan asas, melainkan dioperasionalkan ke dalam beberapa bentuk norma. Pertama, dalam bentuk definisi. Pasal 1 angka 2 merumuskan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[28]

Kedua, dalam bentuk kewajiban negara. Pasal 21 ayat (1) mewajibkan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental.[29] Ketiga, dalam bentuk hak anak dalam pengasuhan. Pasal 13 ayat (1) huruf a menjamin hak setiap anak selama dalam pengasuhan untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, sehingga jangkauan asas ini meluas hingga ke ranah domestik.

[27] Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[28] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[29] Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Keempat, asas non diskriminasi diimplementasikan dalam bentuk norma larangan yang disertai sanksi pidana. Pasal 76A melarang setiap orang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, serta melarang setiap orang memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.[30] Kelima, dalam bentuk perlakuan khusus yang bersifat afirmatif. Pasal 9 ayat (2) menjamin hak anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan luar biasa, Pasal 12 menjamin hak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal 51 menentukan bahwa anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.[31] Pasal 59 ayat (2) huruf l menempatkan anak penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok penerima perlindungan khusus, yang menurut Pasal 70 dilakukan melalui perlakuan anak secara manusiawi, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin, dan pendampingan sosial.[32]

Pengesahan konvensi tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Undang-Undang ini memberikan definisi diskriminasi yang khas disabilitas, yaitu setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.[33] Pasal 2 undang-undang tersebut menempatkan "tanpa diskriminasi" sebagai salah satu dari sebelas asas pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, bersama-sama dengan penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, serta perlakuan khusus dan pelindungan lebih.[34]

[30] Pasal 76A dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
[31] Pasal 9 ayat (2), Pasal 12, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
[32] Pasal 59 ayat (2) huruf l dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
[33] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[34] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Pasal 45 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas.[35]

Dalam bidang peradilan, Pasal 36 ayat (1) mewajibkan lembaga penegak hukum menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah dilengkapi dengan sejumlah peraturan pelaksana yang meliputi bidang kesejahteraan sosial, perencanaan dan evaluasi pemenuhan hak, pendidikan, peradilan, permukiman dan pelayanan publik, ketenagakerjaan, serta pembentukan Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga nonstruktural yang independen untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi.[36]

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengimplementasikan asas non diskriminasi dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah kesetaraan formal, yaitu larangan untuk membeda-bedakan perlakuan atas dasar identitas atau kondisi tertentu. Dimensi ini tercermin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 5 ayat (1) huruf v Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Dimensi kedua adalah kesetaraan substantif, yaitu pengakuan bahwa perlakuan yang seragam terhadap pihak-pihak yang berada dalam kondisi yang tidak setara justru dapat melanggengkan ketidakadilan. Dimensi ini diwujudkan melalui kewajiban negara menyediakan kemudahan, perlakuan khusus, aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan tindakan afirmatif, sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 51 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dengan demikian, perlakuan khusus bagi anak

[35] Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
[36] Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

dan penyandang disabilitas tidak boleh dibaca sebagai pengecualian terhadap asas non diskriminasi, melainkan justru sebagai cara untuk memenuhinya.[37]

Permasalahan yang tersisa bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya harmonisasi antarperaturan, keterbatasan data dan pengawasan, serta belum konsistennya penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan implementasi asas non diskriminasi ke depan perlu diarahkan pada harmonisasi peraturan pelaksana dengan undang-undang induknya, penguatan sistem pendataan anak dan penyandang disabilitas, optimalisasi peran lembaga pengawas seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas, serta penegakan sanksi secara konsisten agar asas non diskriminasi tidak berhenti sebagai rumusan normatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Asas non diskriminasi memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan HAM bagi kelompok rentan, khususnya anak dan penyandang disabilitas. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan normatif dalam hukum, baik dalam Konvensi Hak Anak maupun CRPD, tetapi juga menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan substantif melalui perlakuan khusus (affirmative action) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Secara garis besar, asas non diskriminasi berperan dalam tiga hal utama: pertama, mewujudkan kesetaraan substantif, bukan sekadar kesamaan perlakuan secara formal; kedua, mencegah anak dan penyandang disabilitas dari kekerasan, eksploitasi, dan pembatasan akses terhadap layanan dasar; dan ketiga, menjadi dasar evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif. Tanpa penerapan yang konsisten, pengakuan HAM terhadap kelompok rentan hanya akan bersifat formal di atas kertas, sementara dalam praktiknya masih rentan terjadi kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Implementasi asas non diskriminasi dalam perlindungan HAM bagi anak dan penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur secara berjenjang, mulai dari UUD 1945 (Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga undang-undang khusus

[37] Muhammad Dahlan dan Syahriza Alkohir Anggoro, "Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis," Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 1-48.

yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara umum, implementasi tersebut mencakup dua dimensi yang saling melengkapi. Pertama, kesetaraan formal, yaitu larangan membeda-bedakan perlakuan atas dasar identitas atau kondisi tertentu, yang dioperasionalkan melalui definisi diskriminasi, kewajiban negara menghormati hak anak dan disabilitas, serta norma larangan disertai sanksi pidana. Kedua, kesetaraan substantif, yaitu kewajiban negara menyediakan kemudahan, perlakuan khusus, aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan tindakan afirmatif agar kelompok rentan benar-benar memperoleh kesempatan yang setara, bukan sekadar persamaan perlakuan secara formal. Dengan demikian, perlakuan khusus bagi anak dan penyandang disabilitas bukan pengecualian dari asas non diskriminasi, melainkan cara untuk mewujudkannya secara nyata. Permasalahan yang masih tersisa bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya harmonisasi antarperaturan, keterbatasan data dan pengawasan, serta belum konsistennya penegakan hukum, sehingga penguatan implementasi ke depan perlu difokuskan pada aspek-aspek tersebut.

Saran

1. Bagi pembentuk kebijakan dan pemerintah, perlu dilakukan penguatan penerapan asas non diskriminasi tidak hanya sebatas kesetaraan formal, tetapi juga diarahkan pada pemenuhan kesetaraan substantif bagi anak dan penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan akomodasi yang layak (reasonable accommodation), perlakuan khusus (affirmative action), serta akses yang inklusif terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, sehingga kelompok rentan tidak hanya diakui haknya secara normatif, tetapi juga benar-benar terlindungi dari diskriminasi berlapis dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas terkait, perlu dilakukan harmonisasi peraturan pelaksana dengan undang-undang induknya, peningkatan sistem pendataan anak dan penyandang disabilitas, serta optimalisasi peran lembaga pengawas seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran asas non diskriminasi juga perlu dilakukan secara konsisten agar ketentuan hukum yang telah mengatur perlindungan secara progresif tidak berhenti sebagai rumusan normatif, melainkan benar-benar terimplementasi dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Anut, Herlina, Karolus Liat Lengo, Melkian Diki Talumbani, Maria Galgani Rovianyta Toi, dan Fadil Mas'ud. "Perlindungan Hak Kelompok Rentan di Indonesia: Analisis Kebijakan terhadap Disabilitas, Anak, dan Minoritas Agama." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, No. 4 (2025): 13.

Aulia, Andini Rizka. "Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tantangan dan Prospek Reformasi Hukum." *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, No. 7 (2026): 6.

Cayo, P. S. "Pengaruh Hukum Perlindungan Anak dalam Penanganan Pelanggaran Hak Anak." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 2 (2025): 4.

Dahlan, Muhammad, dan Syahriza Alkohir Anggoro. "Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis." *Undang: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 1–48.

Hamidi, Jazim. "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 4 (2016): 652–671.

Kusmawati, Zulianissa Diah, Erika Nisa Adelia, Muhammad Hafis Alghifari, Nova Ramdani, dan Jihad Lukis Panjawa. "Analisis Potensi Diskriminasi Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja: Studi Kasus Sektor Publik dan Sektor Privat Kota Magelang." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 4, No. 2 (2024): 12.

Mulyana, Meilindasari. "Perlakuan Diskriminatif terhadap Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan Dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas." *Triwangsa Hukum* 2, No. 2 (2023): 7.

Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, No. 1 (2020): 7.

Padillah, Dian Fitri, Askari Razak, dan Sri Amlinawati Muin. "Perlindungan Identitas Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Baik Sebagai Korban atau Pelaku." *Legal Dialogica* 1, No. 2 (2026): 12.

Permana, Afrisyal Chandra, dan Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025): 4.

Rahmanto, Tony Yuri. "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, No. 1 (2016): 46.

Sakharina, Iin Karita, et al. "Konvensi Hak Anak sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 2, No. 2 (2018): 8.

Salma, Nuryah Muna, dan Umarwan Sutopo. "Kebijakan Afirmatif 2% bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen ASN: Telaah Kesetaraan Substantif Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 5, No. 2 (2026): 6.

Sani, Adam. "Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, No. 1 (2018): 8.

Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 1 (2021): 4.

Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistyaputri. "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan." *Jurnal Konstitusi* 17, No. 1 (2020): 22.

Wulandary, Siti Zulaika, dan Rehnalemken Ginting. "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual terhadap Anak di Wilayah Kota Tangerang Selatan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 7, No. 3 (2018): 2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Sulivan, Ricky. "KPAI Laporkan 57 Kasus Kekerasan Seksual Anak pada Awal 2026." *Media Kampung*, 18 Mei 2026.